



PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Mw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MANOKWARI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, NIK. XXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Buton, 20 Juli 1985, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-mail : XXXXXX, nomor *handphone* XXXXX. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir di Ngkaniuniu, 8 Oktober 1981, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir Rental, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, nomor *handphone* XXXXXX. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mempelajari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Register Perkara Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Mw., tanggal 15 Juni 2023 telah

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 6 Desember 2003 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapontori, tanggal 24 Februari 2004;
2. Bahwa dari awal menikah hingga terakhir bersama, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri yang berada di Distrik Manokwari Barat, selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;
3. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak I, umur 16 (enam belas) tahun, saat ini diasuh oleh Tergugat;
4. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat merasa hidup rukun dan harmonis bersama Tergugat selama kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun, karena sejak tahun 2004 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Bahwa Tergugat sering menjelek-jelekkkan Penggugat ditetangga;
 - b. Bahwa Tergugat sering keluar rumah dan jarang meluangkan waktu untuk keluarga;
 - c. Bahwa Tergugat sering berkata kasar dan membentak Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat pernah membakar seluruh pakaian Penggugat tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa Penggugat telah menasihati Tergugat untuk mengubah sikap dan perilakunya, tetapi Tergugat tidak pernah berubah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2023 yang disebabkan karena masalah yang sama, dimana Penggugat memilih untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik oleh Penggugat melalui sistem informasi pengadilan (e-Court) dengan menyerahkan surat persetujuan Penggugat untuk berperkara secara elektronik tertanggal 15 Juni 2023;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah menjelaskan kewajiban menempuh mediasi dan prosedur pelaksanaan mediasi kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan serta memilih Mediator yang sudah tersedia dalam daftar Mediator di Pengadilan Agama Manokwari;

Bahwa atas penjelasan Hakim tersebut kedua belah pihak telah memahami dan menandatangani surat pernyataan penjelasan mediasi.

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian untuk pemilihan Mediator, para pihak menyerahkan kepada Hakim untuk memilih Mediator, maka selanjutnya ditunjuk Mediator Hakim yang bernama Samsudin Djaki, S.H.;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023 melalui Mediator yang ditunjuk oleh Hakim tersebut di atas, dan sesuai Laporan Mediator tertanggal 13 Juli 2023 mediasi tidak berhasil dalam pokok perkara dan terjadi kesepakatan di luar pokok perkara cerai, adapun kesepakatan perdamaian antara Penggugat sebagai Pihak Kesatu dan Tergugat sebagai Pihak Kedua dan telah menambah penjelasan kesepakatan tersebut dalam persidangan sebagai berikut :

Pasal 1

Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Pihak Kedua akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas seorang anak hasil perkawinan Pihak Kesatu dan Pihak Kedua yang bernama Anak I, umur 16 (enam belas) tahun;

Pasal 2

(1) Meskipun hak asuh (hadhanah) atas anak Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada Pihak Kedua, Pihak Kedua harus memberi akses kepada Pihak Kesatu untuk bertemu dan berinteraksi kepada anak tersebut dan apabila Pihak Kesatu tidak diberikan hak akses oleh Pihak Kedua, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pihak Kesatu untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Pihak Kedua atas anak tersebut;

(2) Pertemuan dan interaksi Pihak Kesatu terhadap anak Pihak Kesatu dan Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Pihak Kedua;

Pasal 3

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Pihak Kesatu dikabulkan;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Mw



Pasal 4

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan cerai gugat Pihak Kesatu dan putusan pengabulan cerai gugat Pihak Kesatu tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan posita gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 13 Juli 2023 telah terjadi kesepakatan perdamaian diluar pokok perkara yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat serta Mediator dan penambahan petitum agar Penggugat dan Tergugat dihukum untuk mentaati isi kesepakatan tersebut;

Bahwa oleh karena Penggugat telah setuju berperkara secara elektronik, maka Hakim telah membuat jadwal persidangan secara elektronik dengan penetapan tertanggal 13 Juli 2023;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah menyampaikan jawaban baik secara lisan maupun tertulis, karena Tergugat hanya satu kali hadir di persidangan pada waktu mediasi dan setelah itu tidak pernah hadir kembali dalam persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan Agama Manokwari melalui Jurusita Pengadilan Agama Manokwari telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut;

Bahwa untuk mempertahankan dan menguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa :

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX, NIK : XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, tanggal 4 Maret 2015. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Mw



Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, tertanggal 24 Februari 2004.

Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;

B. SAKSI

1. Saksi I, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Manokwari. Saksi mengaku sebagai paman Penggugat serta dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Muna dan Tergugat bernama Halidi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 2003 di Kecamatan Kapontori, namun saksi tidak hadir;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di bersama di rumah sendiri yang berada di Jenderal Sudirman (KLK Borobudur), Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;

- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, bernama Anak I;

- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, saat ini diasuh Tergugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun setelahnya sudah tidak harmonis lagi;

- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering menjelek-jelekan Penggugat

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Mw



kepada tetangga dan Tergugat sering berkata kasar serta membentak Penggugat;

- Bahwa saksi melihat Tergugat membakar pakaian Penggugat tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan April 2023, hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini;

- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri;

- Bahwa Penggugatlah yang telah pergi meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten manokwari. Saksi mengaku sebagai kerabat Penggugat dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Muna dan Tergugat bernama Halidi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 2003 di Kecamatan Kapontori, saksi hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri yang berada di Jenderal Sudirman (KLK Borobudur), Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;

- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak I;

- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, saat ini diasuh Tergugat;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Mw



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering menjelek-jelekan Penggugat kepada tetangga sekitar rumah dan Tergugat sering berkata kasar;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugatlah yang telah pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi telah beberapa kali menasihati Penggugat dan Tergugat supaya rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai, karenanya mohon agar Pengadilan Agama segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya jumlah Hakim yang memeriksa, dan

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara yang ditentukan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim (Majelis), kecuali Undang-Undang menentukan lain seperti maksud pada pasal 11 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal karena Hakim di Pengadilan Agama Manokwari saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 103/KMA/HK.05/03/2019, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkara ini melalui sistem informasi pengadilan dan telah menyetujui berperkara secara e-court, kemudian oleh Hakim telah menetapkan agenda persidangan secara elitigasi tertanggal 13 Juli 2023 sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun upaya tersebut tidak tercapai dengan demikian kehendak Pasal 65 jis. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa disamping perdamaian yang dilakukan Hakim, juga telah diupayakan mediasi, sebagaimana laporan mediator Hakim Pengadilan Agama Manokwari, Samsudin Djaki, S.H., tanggal 13 Juli 2023, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juli 2023 dan Penggugat mohon agar kesepakatan perdamaian tersebut dapat dipertimbangkan dan dituangkan dalam amar putusan perkara ini, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat serta mendengar keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Manokwari dengan dalil-dalil yang dijadikan dasar untuk bercerai yaitu Tergugat sering menjelek-jelekan Penggugat ditetangga, Tergugat sering keluar rumah dan jarang meluangkan waktu untuk keluarga, Tergugat sering berkata kasar dan membentak Penggugat dan Tergugat pernah membakar seluruh pakaian Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah menyampaikan jawaban baik secara lisan maupun tertulis, karena Tergugat hanya satu kali hadir di persidangan pada waktu mediasi dan setelah itu tidak pernah hadir kembali dalam persidangan serta tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan Agama Manokwari melalui Jurusita telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak mengajukan bantahan, maka Tergugat dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Hakim tetap memeriksa alat-

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti lain dari Penggugat;

Menimbang, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat berkedudukan sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Manokwari dan mohon kepada Pengadilan Agama Manokwari untuk mengadili perkaranya. Berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat adalah Penduduk di Wilayah Kabupaten Manokwari dan perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Manokwari. Maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Manokwari mempunyai kewenangan relatif untuk mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (akta autentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) mengajukan gugatan perceraian ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) dan secara kompetensi absolut Pengadilan Agama Manokwari berwenang memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan alasan perceraian adanya perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka Penggugat dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga dan atau orang dekat dari masing-masing pihak sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 154 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya di persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg. karena telah disumpah yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa Penggugat dan Tergugat pertengkarannya yang disebabkan oleh ketidakharmoisannya dalam rumah tangga, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan tersebut tidak

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBG;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di atas, maka Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 6 Desember 2003 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapontori, tanggal 24 Februari 2004 dan selama dalam ikatan perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak I, umur 16 (enam belas) tahun;
2. Bahwa faktor penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering menjelek-jelekan Penggugat kepada tetangga dan Tergugat sering berkata kasar serta membentak Penggugat;
3. Bahwa akibat pertengkaran tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 sampai dengan saat ini;
5. Bahwa pihak keluarga, teman-teman Penggugat dan Tergugat serta Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim dapat berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlalarut-larut serta sulit untuk disatukan lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa jika suami istri yang sah bertengkar terus menerus maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami istri yang tidak harmonis

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*). Oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat. Dan tindakan Penggugat yang tidak mau lagi berdamai dan tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dianggap telah keluar dari koridor dan bingkai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT dalam al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah berlandaskan mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang bahwa perceraian bukanlah jalan terbaik dalam sebuah rumah tangga, namun jika Penggugat dengan Tergugat dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah rapuh tentu akan mendatangkan mudharat/bahaya yang lebih besar sehingga perceraian adalah hal yang dinilai memberikan mudharat yang lebih ringan daripada memaksakan perkawinan terus berlanjut, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi :

إِذَا تَوَلَّى سَوِيًّا فَفُتِنَ مِنْهُمَا

Artinya: "Apabila terdapat dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan bahayanya";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat dalam perkara a quo, Hakim sependapat dengan ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَثْمَالِهِمَا... وَعَجَزَ الْقَاضِيِ عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلْقًا بَائِنًا.

Artinya : "Bahwa sesungguhnya seorang istri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami istri

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa Hakim juga sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975". Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, dan telah terjadi pisah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Hakim menilai terhadap dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan dalam perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha mendamaikan sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah gagal;

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan angka dua mengenai talak satu bain sugra patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak bain sugra, maka Tergugat tidak mempunyai hak rujuk tetapi Tergugat harus

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan akad nikah baru dengan Penggugat meskipun dalam masa iddah jika keduanya bermaksud kembali rukun dalam perkawinan (vide Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Kesepakatan diluar Pokok Perkara

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan permohonan Penggugat agar Hakim menetapkan kesepakatan perdamaian diluar posita dan petitum gugatan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Mediator pada tanggal 13 Juli 2023 yang dikuatkan dalam putusan dan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan tersebut, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak mengubah atau menambah pokok permohonan sampai saat perkara diputus, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), lebih lanjut ketentuan tersebut dikecualikan apabila perubahan tersebut diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat (Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013 hal 78);

Menimbang, bahwa perubahan gugatan Penggugat didasarkan atas adanya kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 13 Juli 2023 di luar pokok perkara cerai yaitu mengenai hak asuh anak (hadhanah) apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Tergugat akan mendapatkan hak asuh anak (hadhanah) atas anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, umur 16 (enam belas) tahun. Hal ini sesuai dengan Pasal 25 (ayat 1 dan 2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan bahwa "dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam gugatan", berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat perubahan tersebut dapat diterima;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat serta Mediator tanggal 13 Juli 2023, Hakim menilai bahwa kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan serta tidak berkaitan dengan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 1320 KUHPERdata, oleh karenanya Hakim dapat mengabulkan dan sekaligus menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut, yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada;

Mengingat, segala ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian yang telah dibuat di hadapan mediator dan ditandatangani Penggugat dan Tergugat serta mediator tanggal 13 Juli 2023;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputusan oleh Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1445 Hijriyah, oleh Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. sebagai Hakim.

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1445 Hijriyah, oleh Hakim dan Missah Hamzah Suara, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.

Panitera Pengganti,

Missah Hamzah Suara, S.H.

Rincian biaya perkara :

1.	PNBP			
	a.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
	b.	Panggilan	: Rp.	20.000,00
	c.	R	: Rp.	10.000,00
		edaksi		
2.	Biaya	:	Rp.	50.000,00
		proses		
3.	Biaya	:	Rp.	180.000,00
		Panggilan		
4.	Materai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	RP.	300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)